

# Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Jemarang<sup>1</sup>, Nasir<sup>2</sup>, Anirwan<sup>3</sup>

Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email Korespondensi Author: [jemarangsip@gmail.com](mailto:jemarangsip@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## Kata kunci:

Transparansi; Pengelolaan Keuangan Desa; Pemerintahan Desa; Good Governance.

## Abstrak

Besarnya alokasi dana Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya transparansi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kurang optimalnya penyampaian informasi anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa pada dasarnya telah menunjukkan upaya dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyampaian informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam forum musyawarah desa serta media informasi desa. Namun, penyediaan dan akses informasi masih belum optimal, terutama dalam hal sistematisasi informasi dan pemanfaatan media publik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa juga masih bervariasi, sementara partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih bersifat konsultatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi, komunikasi publik, literasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat terwujud.

## Keywords:

Transparency; Village Financial Management; Village Administration; Good Governance.

## Abstrack

*The development of digital technology has brought significant changes in government management through the implementation of digital government that emphasizes efficiency, transparency, and accountability. However, the success of digital transformation does not only depend on existing technology, but also on the quality of leadership that is capable of managing change and integrating the digital agenda with sustainable development goals. This study aims to examine the role of government leadership in the digital era and its impact on economic, social, and environmental aspects of sustainable development. The method used is a qualitative approach with a literature review, involving a systematic analysis of related journal articles, books, and policy reports. The data were analyzed thematically to identify patterns and key findings regarding digital leadership, digital government, and sustainable development. The results show that visionary, adaptive, and collaborative digital leadership is essential in driving digital transformation in the bureaucracy. This contributes to public service innovation, data-driven decision-making, and increased social inclusion and public trust. Digital leadership plays a role in sustainable environmental management through data technology. However, digital transformation faces challenges such as the digital literacy gap, resistant organizational culture, and infrastructure and budget constraints. This study emphasizes the importance of government leadership in ensuring effective and sustainable digital transformation, and recommends strengthening digital leadership capacity and structural support to achieve sustainable development goals.*

## Pendahuluan

Desa berfungsi sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pembangunan serta penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan desa melalui kebijakan desentralisasi dan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Ini ditekankan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan kesempatan bagi desa untuk secara mandiri mengelola sumber daya dan keuangan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah pusat setiap tahun mengalokasikan dana desa dalam jumlah yang signifikan sebagai dukungan terhadap pembangunan desa. Alokasi dana ini digunakan untuk berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Besarnya dana yang dialokasikan memerlukan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu prinsip esensial untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi ini mencakup keterbukaan informasi mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menekankan perlunya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran. Keterbukaan ini penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan di desa.

Namun, dalam praktiknya, penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul meliputi keterbatasan akses informasi bagi masyarakat terkait penggunaan dana desa, kurang optimalnya penyampaian informasi mengenai anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Desa Nampar Sepang, di Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Maggarai Timur, sebagai salah satu desa penerima alokasi dana desa, dituntut untuk mampu menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan transparan dan bertanggung jawab. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi krusial untuk memastikan bahwa anggaran desa benar-benar digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan di Desa Nampar Sepang perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dan bagaimana perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pengelolaan keuangan desa yang transparan menjadi syarat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan, masyarakat dapat memahami penggunaan dana desa dan berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan desa.

Namun, dalam praktiknya, penerapan transparansi tidak selalu berhasil secara optimal. Berbagai kendala muncul di lapangan, seperti kesulitan dalam menyampaikan informasi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Situasi ini juga dapat dirasakan di Desa Nampar Sepang, di mana kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta menghambat pelaksanaan pembangunan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam tentang penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Misalnya, penelitian oleh Atmadja dan Saputra (2017) menunjukkan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam mencegah penyimpangan atau fraud. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa dapat memperkuat pengawasan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.

Sujarweni (2015) menyoroti bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi menjadi faktor penting yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa secara langsung.

Fitriani dan Setiawan (2019) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penyampaian informasi anggaran melalui berbagai saluran, seperti papan informasi desa, musyawarah desa, dan laporan pertanggungjawaban, dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Solekhan (2014) menjelaskan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai penerapan transparansi di konteks desa tertentu, termasuk di Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Maggarai Timur. Urgensi penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan desa sangat tinggi, terutama mengingat besarnya alokasi dana desa yang dikelola setiap tahunnya. Dana yang signifikan ini memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi dalam sektor publik mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pemerintahan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penerapan konsep good governance. Sedarmayanti (2012) menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah unsur-unsur esensial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi keuangan desa berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian, penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan di Desa Nampar Sepang perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan praktik pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Maggarai Timur, sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan kontribusinya terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif untuk memahami praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji persepsi serta pengalaman aktor yang terlibat dalam konteks nyata tersebut. Penelitian dilaksanakan di Desa Nampar Sepang, yang dipilih secara purposif karena variasi dalam praktik transparansi dan akuntabilitas. Subjek penelitian mencakup: Aparatur desa (Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara), Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Warga masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dan musyawarah. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informan yang relevan.

Data dikumpulkan melalui 1) wawancara mendalam dengan aparatur desa, anggota BPD, dan warga, 2) observasi partisipatif terhadap rapat musyawarah desa dan penyampaian laporan keuangan, 3) analisis dokumentasi resmi, seperti laporan pertanggungjawaban dan berita acara musyawarah.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang mencakup transkripsi wawancara dan catatan lapangan, reduksi data untuk informasi relevan, koding awal untuk identifikasi tema utama seperti keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Tema-tema tersebut dikelompokkan untuk interpretasi hubungan antara transparansi dan good governance. Validitas temuan ditingkatkan melalui triangulasi data dan member check, serta pencatatan sistematis seluruh proses pengumpulan dan analisis data.

## Hasil dan Diskusi

Penelitian ini fokus terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini mengkaji indikator transparansi menurut Sedarmayanti (2009) yang menyatakan bahwa indikator transparansi, yakni tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu, bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan daerah.

### Ketersediaan Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Nampar Sepang yang Memadai

Ketersediaan informasi terkait pengelolaan keuangan di desa menjadi salah satu indikator yang krusial dalam penerapan prinsip transparansi dalam administrasi pemerintahan desa. Transparansi mewajibkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, serta dapat dimengerti oleh masyarakat mengenai seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa yang baik, keterbukaan informasi publik berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah desa dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Mardiasmo, 2018; Sedarmayanti, 2012).

Desa Nampar Sepang, yang terletak di Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, adalah salah satu desa yang menerima alokasi dana desa setiap tahun sebagai bagian dari kebijakan pembangunan desa yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan desa wewenang untuk secara mandiri mengelola keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana desa sekitar Rp143,9 miliar untuk Kabupaten Manggarai Timur, dengan Desa Nampar Sepang memperoleh sekitar Rp1.008.134.000. Besarnya alokasi dana desa ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2025).

Dalam praktiknya, informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti papan informasi, musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa, serta pemanfaatan media digital atau sistem informasi desa. Tujuan dari penyampaian informasi ini adalah agar masyarakat memahami bagaimana anggaran desa direncanakan, dialokasikan, dan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam anggaran (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Menurut Krina (2003), transparansi adalah prinsip yang menuntut adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Adanya informasi yang cukup dapat dilihat dari cara pemerintah desa menyampaikan program-program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Contoh pemanfaatan dana desa di Desa Nampar Sepang adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Longko Momok" yang dibentuk untuk mendukung ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa mengalokasikan dana sekitar Rp80.000.000 dari total anggaran Rp100.000.000 untuk mendukung operasional BUMDes tersebut, dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa

menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal (Solekhan, 2014).

Program seperti BUMDes menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan transparansi dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dana desa untuk program-program ekonomi masyarakat. Jika penggunaan anggaran desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, maka mereka dapat mengetahui dengan jelas keuntungan dari program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Lebih jauh lagi, transparansi informasi pengelolaan keuangan desa dapat mempertinggi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap perencanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat ini sangat penting, karena pada dasarnya, pembangunan desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Dwiyanto, 2015).

Namun, tantangan dalam penyediaan informasi pengelolaan keuangan desa tetap ada, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur informasi dan komunikasi. Beberapa desa di bagian timur Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses teknologi informasi serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi yang ada. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu meningkatkan mutu penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang mudah diakses. Penyediaan informasi yang transparan dan memadai berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada rakyat, tetapi juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Mardiasmo, 2018).

Dengan demikian, ketersediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan di Desa Nampar Sepang yang memadai menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui keterbukaan informasi yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

### **Akses Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Nampar Sepang yang Mudah**

Akses terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan desa adalah elemen vital dalam penerapan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik di pemerintahan desa. Kemudahan akses informasi memungkinkan masyarakat desa untuk dengan cepat, tepat, dan tanpa hambatan birokrasi yang berarti memperoleh data dan dokumen terkait perencanaan, penggunaan, realisasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Ini bukan hanya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas aparat desa kepada publik. (Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Mardiasmo, 2018).

Kemudahan akses informasi sering kali diwujudkan melalui distribusi dokumen anggaran dan laporan realisasi anggaran yang terbuka, baik melalui papan informasi desa, musyawarah desa yang rutin, maupun menggunakan sistem digital seperti situs web desa atau platform informasi desa. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat yang mewajibkan publikasi terbuka seluruh proses pengelolaan dana desa menekankan kewajiban desa untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban public sebagai sebuah langkah yang bertujuan untuk memperluas partisipasi warga dalam pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran desa (UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa; Bappenas, 2023).

Dalam praktik di beberapa daerah, penelitian menunjukkan bahwa meskipun informasi mengenai anggaran desa dipasang di papan informasi desa atau baliho, akses bagi warga tetap terbatas. Misalnya, dalam studi kasus di Desa Wawotimu, Kabupaten Wakatobi, pemerintah desa hanya menampilkan informasi awal seperti struktur APBDesa, tetapi tidak menyediakan akses yang lebih mendalam mengenai realisasi anggaran atau laporan pertanggungjawaban yang mudah dimengerti oleh masyarakat (Dwiyanto, 2015). Studi lain juga menemukan bahwa keterbukaan informasi desa sering kali terbatas pada fase perencanaan anggaran yang disampaikan pada musyawarah desa, sedangkan

detail mengenai penggunaan dana belum sepenuhnya dipublikasikan atau dipahami oleh masyarakat umum (Sujarweni, 2015).

Secara teknis, kemudahan akses informasi di desa seperti Nampar Sepang dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES), website desa, atau platform digital lainnya yang memungkinkan anggaran dan laporan keuangan dapat diakses publik setiap saat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi SISKEUDES telah direncanakan, kendala seperti keterbatasan kompetensi teknologi dan minimnya fasilitas jaringan telekomunikasi di daerah pedesaan sering kali menghalangi efektivitas penyebaran informasi digital (Fitriani & Setiawan, 2019).

Selain itu, pentingnya akses informasi yang mudah juga berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penelitian empiris menunjukkan bahwa transparansi melalui akses informasi public terhadap laporan keuangan desa berdampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa serta peningkatan kualitas pengawasan masyarakat terhadap program pembangunan desa (Solekhan, 2014).

Namun, tantangan tetap ada. Analisis media nasional menemukan bahwa hanya sebagian kecil desa yang benar-benar menampilkan salinan lengkap anggaran dan laporan penggunaan dana desa, baik di ruang publik fisik maupun digital; kebanyakan desa hanya menunjukkan total anggaran atau informasi dasar tanpa penjelasan rinci yang diperlukan masyarakat untuk memahami konteks penggunaan anggaran dengan sepenuhnya. Hanya sekitar 18,73% dari total desa di Indonesia yang secara aktif memajang informasi terkait dana desa dalam bentuk papan informasi yang dapat diakses warga. (Kompas, 2023).

Dengan demikian, akses informasi yang mudah di Desa Nampar Sepang adalah syarat penting untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun desa telah menyediakan informasi dasar seperti APBDesa dan laporan kegiatan, perbaikan sarana dan mekanisme penyampaian informasi yang baik melalui media tradisional (mis. papan pengumuman, rapat desa) maupun digital (situs web desa atau aplikasi informasi publik desa) masih perlu diperkuat. Akses informasi yang gampang tidak hanya memberdayakan warga desa sebagai pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan. (Mardiasmo, 2018; Sedarmayanti, 2012).

### **Tingkat Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Nampar Sepang**

Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi elemen krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif (good governance). Pengetahuan masyarakat mencakup pemahaman terhadap siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban (accountability) yang diatur dalam regulasi seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pengetahuan yang cukup memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga secara aktif mengevaluasi dan mengkritisi pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri No. 20 Tahun 2018; UU No. 3 Tahun 2024; Mardiasmo, 2018).

Dari berbagai penelitian sebelumnya, kompetensi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sering disebut sebagai variabel yang mempengaruhi efektivitas transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kemampuan aparatur desa menunjukkan bahwa meskipun elemen formal dalam pengelolaan keuangan desa telah dipenuhi, masih ada keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap proses tersebut sehingga partisipasi mereka menjadi rendah atau tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Putri & Gunawan, 2024). Temuan penelitian ini menekankan bahwa tingkat pemahaman mengenai pengelolaan dana desa oleh aparatur maupun masyarakat memainkan peranan penting dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah Indonesia masih menunjukkan variasi yang signifikan. Di desa-desa yang memiliki akses informasi yang baik serta upaya pembinaan yang dilakukan oleh pendamping desa, partisipasi dan pemahaman

masyarakat cenderung lebih tinggi. Namun, di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya informasi dan pendidikan, tingkat pemahaman masyarakat tentang siklus keuangan desa masih rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi dalam bentuk dokumen anggaran yang hanya dipasang tanpa penjelasan yang memadai masih kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi dan implikasi laporan keuangan desa (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022).

Di Desa Nampar Sepang, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan sosioekonomi lokal, seperti tingkat pendidikan umum warga desa, partisipasi dalam musyawarah desa, dan fasilitasi literasi anggaran oleh pemerintah desa atau pendamping desa. Pendidikan masyarakat desa yang tergolong rendah dapat menghambat mereka memahami terminologi anggaran atau laporan keuangan yang kompleks, seperti dokumen APBDes atau laporan realisasi anggaran. Dalam konteks ini, desa-desa yang rutin mengadakan forum informasi publik dan pelatihan anggaran secara berkala cenderung memiliki masyarakat yang lebih teredukasi. Di sisi lain, di era digital, desa-desa yang sudah mengintegrasikan sistem informasi desa melalui platform online bisa memperluas akses terhadap materi panduan mengenai pengelolaan keuangan desa. Namun, tantangan seperti keterbatasan jaringan internet di daerah pedesaan masih menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat (Fitriani & Setiawan, 2019).

Pengetahuan dan wawasan masyarakat juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan dana desa. Jika masyarakat memahami dengan baik tahapan pengelolaan keuangan desa, mereka akan lebih antusias memberikan masukan atau keberatan yang konstruktif saat ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran. Hal ini sesuai dengan konsep pemerintahan partisipatif, di mana pengetahuan masyarakat dipandang sebagai modal sosial untuk meningkatkan kualitas pengawasan publik dalam pemerintahan desa (Dwiyanto, 2015).

Namun, di banyak desa di Indonesia, termasuk kemungkinan di Nampar Sepang, masih terdapat kesenjangan antara tingkat penyampaian informasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut. Ini menunjukkan perlunya upaya pendidikan masyarakat yang lebih sistematis mengenai pengelolaan keuangan desa, baik melalui program pelatihan, media literasi anggaran, maupun forum diskusi musyawarah desa yang disusun menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.

Dengan kata lain, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi aspek penting dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Investasi pada literasi anggaran dan pendidikan publik di tingkat desa akan membantu masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis dan memanfaatkan informasi tersebut secara kritis demi terwujudnya pemerintahan desa yang baik, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2018; Sedarmayanti, 2012).

### **Tingkat Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Nampar Sepang**

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan finansial desa merupakan indikator krusial dalam menilai efektivitas transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa (good governance). Kepercayaan dari masyarakat muncul sebagai respons terhadap sejauh mana pemerintah desa dapat mengatur dana desa dengan cara yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran desa (Mardiasmo, 2018; Dwiyanto, 2015).

Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan finansial desa sangat dipengaruhi oleh beberapa elemen, di antaranya:

- a) **Transparansi dan akses informasi:** Masyarakat cenderung percaya pada pemerintah desa yang menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dimengerti mengenai alokasi, realisasi, dan pertanggungjawaban dana desa. Penelitian oleh Fitriani & Setiawan (2019) menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi secara signifikan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Desa yang secara rutin menerbitkan APBDes, laporan realisasi anggaran, serta memfasilitasi forum diskusi terbuka cenderung mempunyai tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi.
- b) **Partisipasi masyarakat dalam pengawasan:** Keterlibatan warga desa dalam musyawarah desa, rapat evaluasi program, serta pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Konsep good governance

partisipatif menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan desa menjadi modal sosial penting untuk memperkuat kepercayaan publik (Solekhan, 2014).

- c) Akuntabilitas aparatur desa: Tingkat profesionalisme aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa serta kemampuan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang jelas, tepat waktu, dan akurat juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian Putri & Gunawan (2024) menyebutkan bahwa meskipun aparatur desa telah menjalankan prosedur formal, kurangnya komunikasi dan pemahaman masyarakat terkait laporan keuangan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Secara empiris, beberapa studi di Indonesia menunjukkan variasi dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian di Desa Wawotimu, Kabupaten Wakatobi, menemukan bahwa meskipun pemerintah desa menyajikan laporan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut membuat kepercayaan masyarakat menjadi rendah (Dwiyanto, 2015). Sebaliknya, desa yang secara rutin menyelenggarakan forum keterbukaan informasi publik dan edukasi mengenai penggunaan dana desa menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi.

Di Desa Nampar Sepang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa tampil dipengaruhi oleh beberapa faktor lokal, seperti sejarah transparansi desa, kualitas komunikasi aparatur desa, partisipasi warga dalam musyawarah desa, serta pemanfaatan media informasi (papan pengumuman, leaflet, atau sistem informasi desa digital). Kepercayaan ini tidak hanya bersifat perseptual, tetapi juga berdasarkan pengalaman masyarakat dalam melihat manfaat langsung dari penggunaan dana desa, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Bappenas, 2023).

Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial penting yang berperan sebagai instrumen kontrol sosial informal. Masyarakat yang mempercayai pemerintah desa akan lebih bersedia mendukung program pembangunan desa dan memberikan masukan konstruktif, sementara rendahnya tingkat kepercayaan dapat memunculkan kecurigaan, resistensi, atau minimnya partisipasi dalam proses pengawasan (Sulistyowati & Nataliawati, 2022).

Dengan demikian, peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa harus menjadi prioritas pemerintah desa. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan informasi pengelolaan keuangan desa yang lengkap, akurat, dan mudah diakses masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, serta pendidikan dan sosialisasi mengenai tata kelola keuangan desa agar masyarakat memahami alur penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Upaya ini akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dipercaya masyarakat, sehingga pembangunan desa berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemerintahan Desa Nampar Sepang**

Partisipasi masyarakat adalah salah satu fondasi utama dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan desa yang efektif (*good governance*). Keterlibatan ini tidak hanya berbicara tentang sumbangsih dalam fase perencanaan pembangunan, tetapi juga meliputi pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan desa. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menegaskan pentingnya keikutsertaan masyarakat desa secara aktif dalam setiap fase pembangunan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di tingkat desa (UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa).

Dalam konteks pembangunan desa secara umum, banyak penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat jadi indikator penting yang mencerminkan kualitas interaksi antara pemerintah desa dan penduduk. Penelitian di beberapa desa di Indonesia mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (*Musrenbangdes*), adalah bentuk peran serta yang krusial untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga dalam dokumen rencana pembangunan desa (*RKPDdes*) (Mardiasmo, 2018; Fitriani & Setiawan, 2019). Namun, dalam praktiknya, sering kali dihadapkan pada permasalahan seperti rendahnya pemahaman warga tentang proses perencanaan atau kurangnya kesadaran akan signifikansi forum partisipatif tersebut. Studi di Desa Rhee Beru menunjukkan bahwa meskipun

partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes telah dilaksanakan, masih terdapat kendala dalam melibatkan seluruh warga secara luas akibat perbedaan pemahaman tentang proses tersebut (Solekhan, 2014).

Partisipasi masyarakat juga melibatkan kontribusi warga dalam pelaksanaan pembangunan serta pengawasan penerapan program. Penelitian di Kabupaten Muna menunjukkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat di desa-desa masih dalam kategori rendah, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran, meskipun di beberapa desa yang berkembang, partisipasi bisa tergolong sedang (Dwiyanto, 2015). Situasi ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengharuskan keterlibatan publik, realisasi partisipasi bersifat kontekstual tergantung kapasitas masyarakat dan dukungan aparatur desa.

Dalam kajian lain, partisipasi juga dilihat sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam tindakan konkret seperti kegiatan gotong royong, penyampaian aspirasi dalam forum diskusi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Penelitian di Desa Toyareka menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terlihat dalam tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebagai contoh, masyarakat aktif terlibat dalam rapat, gotong royong, serta evaluasi hasil pembangunan, menandakan bahwa partisipasi tidak hanya bersifat simbolis tetapi sudah nyata di lapangan (Putri & Gunawan, 2024).

Di Desa Nampar Sepang, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa kemungkinan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup tingkat pendidikan umum masyarakat, tingkat literasi informasi tentang hak dan kewajiban warga dalam proses pembangunan desa, serta tradisi musyawarah dan budaya kerja sama lokal. Faktor eksternal melibatkan dukungan dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memfasilitasi forum partisipatif secara berkelanjutan dan merata. Partisipasi warga biasanya terlihat dalam forum musyawarah desa, penyusunan perencanaan tahunan (RKPDDes), serta dalam kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur desa melalui kontribusi tenaga atau pikiran (Bappenas, 2023).

Namun demikian, beberapa kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali masih berada pada level informing atau konsultatif, di mana warga hanya diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan, tetapi aspirasi mereka belum tentu menjadi keputusan akhir yang diambil pemerintah desa. Fenomena ini sesuai dengan temuan penelitian yang mengindikasikan bahwa partisipasi di banyak desa Indonesia sering bersifat tokenis, karena meskipun ada ruang untuk partisipasi dalam forum perencanaan, aspirasi masyarakat tidak selalu terjamin menjadi kebijakan konkret (Sulistyowati & Nataliawati, 2022).

Khusus bagi Desa Nampar Sepang, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dianalisis dalam konteks lokal, yaitu tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program desa, pelaksanaan program seperti pembangunan fisik infrastruktur desa atau pemberdayaan ekonomi, serta dalam pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan. Keberadaan forum musyawarah desa yang terjadwal secara rutin dapat menjadi indikator bahwa partisipasi masyarakat berjalan, namun perlu dianalisis lebih lanjut terkait kualitas keterlibatan tersebut: apakah aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam dokumen perencanaan (RKPDDes), apakah warga merasa berdaya untuk ikut mengawasi pelaksanaan program, dan apakah mereka terlibat dalam evaluasi hasil pembangunan.

Dengan demikian, aktualisasi partisipasi masyarakat di Desa Nampar Sepang merupakan indikator penting dalam penilaian efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Partisipasi ini tidak hanya menunjukkan keterlibatan sosial masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi lokal dan keterbukaan pemerintah desa terhadap aspirasi publik. Keterlibatan yang tinggi akan memperkuat legitimasi keputusan pemerintah desa, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, serta memperbaiki mutu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Mardiasmo, 2018; Fitriani & Setiawan, 2019; Putri & Gunawan, 2024).

## Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari studi mengenai transparansi dalam pengelolaan anggaran Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur dengan mengacu pada indikator transparansi menurut Sedarmayanti (2009), dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pada dasarnya telah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa. Hal ini tercermin dari tersedianya informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang

disampaikan lewat musyawarah desa dan media informasi desa. Meskipun demikian, penyampaian dan akses informasi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal sistematisasi penyampaian informasi serta pemanfaatan media informasi publik dan teknologi informasi desa. Tingkat pemahaman masyarakat tentang proses pengelolaan anggaran desa juga bervariasi, sehingga pengetahuan tentang tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran belum merata. Meskipun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa relatif baik, peningkatan transparansi, komunikasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah terlihat melalui forum musyawarah dan kegiatan pembangunan, namun masih bersifat konsultatif dan belum optimal dalam pengambilan keputusan serta pengawasan program. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas penyediaan dan akses informasi, memperkuat literasi masyarakat mengenai pengelolaan anggaran desa, meningkatkan komunikasi dan akuntabilitas publik, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa guna mewujudkan *good governance*.

## Referensi

- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- Bappenas. (2023). *Pedoman pembangunan desa dan pengelolaan dana desa*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, N., & Setiawan, A. (2019). Transparansi pengelolaan dana desa dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 45–58.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Data alokasi dana desa tahun anggaran 2025*. Kementerian Keuangan RI.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Putri, A., & Gunawan, H. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 25–39.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sedarmayanti. (2009). *Good governance (keperintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance dan good corporate governance*. Mandar Maju.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Setara Press.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.
- Sulistyowati, E., & Nataliawati, L. (2022). Literasi anggaran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 120–134.